



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI WILAYAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergitas di Kota Banjar;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penuluran COVID-19 dilakukan dengan tahapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

- (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);
 25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 14);
 26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
 27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 15);
 28. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 61);
 29. Keputusan Wali Kota Nomor: 360 / 130/ 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Banjar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI WILAYAH KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Banjar.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
6. Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahunan sebelumnya yang telah ditutup.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penanganan *COVID-19* selaku pelaksana dan penanggungjawab pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penanganan *COVID-19* yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja tidak terduga untuk pencegahan dan penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)*.
11. Surat Perintah Pencairan TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan Tambahan Uang guna melaksanakan kegiatan belanja tidak terduga untuk pencegahan dan penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)*.
12. Surat Permintaan Membayar Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD, karena kebutuhan yang bersifat mendesak untuk antisipasi dan penanganan dampak penangan *COVID-19*.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
14. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus-2*.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*.

BAB II

KEADAAN DARURAT

Pasal 3

- (1) Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadisecara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kota; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

Pasal 4

Tata cara penganggaran belanja tidak terduga untuk tanggap *COVID-19* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan penggunaan anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional dengan lebih memprioritaskan pada percepatan Penanganan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Dampak *COVID-19*;
- b. melakukan revisi anggaran kegiatan yang dibiayai baik dari Dana Insentif Daerah atau kegiatan yang didanai dari Sumber Lainnya;
- c. penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan melalui efisiensi dan penundaan beberapa program kegiatan; dan
- d. seluruh penggunaan anggaran dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimasukkan dalam anggaran Belanja Tidak Terduga.

BAB IV

TATA CARA PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

Pasal 5

- (1) Terkait dengan penyampaian usulan pembiayaan kegiatan yang dilakukan dengan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga disampaikan oleh Perangkat Daerah fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* terkait selaku Pengguna Anggaran kepada Wali Kota dengan melampirkan :
 - a. Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *COVID-19* atau Rencana Kebutuhan Belanja yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah;

- b. Keputusan Wali Kota tentang Penunjukkan Bendahara Belanja Tidak Terduga pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;
 - c. Rekening bank Perangkat Daerah untuk Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;
 - d. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak belanja dari Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - e. Bagi Perangkat Daerah yang mengusulkan Belanja Tidak Terduga *COVID-19* dilakukan secara bertahap maka pada usulan pencairan melampirkan rincian kebutuhan yang akan dicairkan dan untuk pencairan Tambahan Uang berikutnya tanpa harus melampirkan pertanggungjawaban Tambahan Uang sebelumnya.
 - f. Dalam hal dana Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga *COVID-19* tidak habis digunakan maka sisa Tambahan Uang tersebut disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Wali Kota memberikan disposisi ke PPKD selaku BUD berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja Induk dari Perangkat Daerah yang telah direview oleh Inspektorat untuk diterbitkan SP2D.
- (3) PPKD melalui bidang perbendaharaan melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi usulan pencairan Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga *COVID-19* dari Perangkat Daerah yang mengusulkan. kelengkapan administrasi yang dimaksud yaitu berupa :
- a. Disposisi Wali Kota;
 - b. Surat pengantar permohonan pengajuan Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga *COVID-19*;
 - c. Hasil review Inspektorat Daerah terkait Rencana Kebutuhan Belanja Induk yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;
 - d. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan pencairan Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga *COVID-19*;
 - e. Keputusan Wali Kota terkait Bendahara Pengeluaran Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga *COVID-19*; dan
 - f. Keputusan Wali Kota terkait Nomor Rekening Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga *COVID-19*.
- (4) PPKD selaku BUD menerbitkan SPP dan SPM setelah menerima kelengkapan berkas pengajuan pencairan Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga *COVID-19*.
- (5) Berdasarkan SPP-SPM maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga *COVID-19* berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* yang telah disetujui oleh Wali Kota paling lama 1 (satu) hari kerja

terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja tersebut.

- (6) SP2D Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga *COVID-19* ditujukan ke Rekening BTT *COVID-19* Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*.
- (7) Dalam hal usulan pencairan oleh Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dilakukan tidak sekaligus atau bertahap, maka Perangkat Daerah tersebut harus mengusulkan kembali Rencana Kebutuhan Belanja sesuai dengan kebutuhan dan tanpa menunggu pertanggungjawaban Tambahan Uang sebelumnya selesai.
- (8) Pelaksanaan Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga *COVID-19* bisa dilaksanakan lebih dari 1 (satu) bulan sesuai dengan berlakunya status keadaan tanggap darurat.
- (9) Pelaksanaan Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga *COVID-19* dikecualikan dari Instruksi Wali Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TRANSAKSI *NON-CASH*).

BAB V

TATA CARA PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

Pasal 6

Tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah Fungsional pengusul Rencana Kebutuhan Belanja bertanggungjawab secara fisik dan Keuangan terhadap Dana Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanggulangan *COVID-19* yang dikelolanya;
- b. Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga *COVID-19* dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga pada Perangkat Daerah Fungsional Pengusul Rencana Kebutuhan Belanja;
- c. Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan *COVID-19* disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Fungsional terkait kepada Wali Kota melalui PPKD dengan melampirkan fotokopi bukti pengeluaran yang sah dan lengkap yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atau Tanggung Jawab Mutlak serta fotokopi rekening bank; dan
- d. Setelah pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga *COVID-19* diterima oleh PPKD dari Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* maka PPKD menerbitkan SP2D Tambahan Uang Nihil Belanja Tidak Terduga *COVID-19*.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 7 April 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 7 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORINFORM KUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTABANJAR

NOMOR 32 TAHUN2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGGARAN,
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KOTA
BANJAR

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. sehubungan dengan pengajuan biaya penanganan COVID-19 dengan ini kami nyatakan tanggung jawab mutlak bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran material, substansi serta akibat yang timbul dari segala pengeluaran yang dibiayai dari Belanja Tidak terduga pada Perangkat Daerah yang saya pimpin dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1				
2				
dst				

Bukti-bukti asli pengeluaran yang menjadi dasar pengeluaran atas beban Belanja Tidak Terduga tersebut diatas disimpan pada perangkat daerah.....sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparatur pengawasan fungsional (post audit).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banjar,
Kepala Perangkat Daerah

Materai

Nama, Nip, ditanda tangani dan di stempel

WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH